



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

Nomor : **122** / UWGM-KP/ V/ 2013

Nomor : B/ **14** / V/ 2013

**TENTANG
KEMITRAAN KEPOLISIAN DENGAN AKADEMIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Mei tahun 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. DR. H. ABD. RACHIM, AF, SE, M.Si : Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. KOMBES POL ARIEF PRAPTO SANTOSO, SH, SIK, MM : Selaku Kapolresta Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Samarinda berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 4 Samarinda, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi yang berada di kota samarinda, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat (tri darma perguruan tinggi)

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga Kepolisian di wilayah kota Samarinda yang sesuai tugas dan kewajibannya memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan antara lingkungan kampus universitas widya Gama Mahakam Samarinda dengan Polresta samarinda dalam persepektif Kamtibmas pada umumnya ,serta peran kampus dalam memberikan kontribusi dalam sistem pembinaan kamtibmas pada perspektif ilmu pengetahuan/terapan , melalui kesepakatan bersama ,dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi akademisi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan hubungan antara lingkungan Kampus Universitas widya Gama Mahakam Samarinda dengan Polresta Samarinda dalam perspektif pemeliharaan Kamtibmas pada umumnya serta peran Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam memberikan kontribusi pada sistem pembinaan Kamtibmas pada perspektif ilmu pengetahuan / terapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Penegakkan Hukum
- (2) Keterangan Ahli
- (3) Penelitian
- (4) Penyuluhan hukum
- (5) Pendidikan
- (6) Pengabdian pada masyarakat

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama akan memberikan masukan dan permohonan kerjasama dalam hal yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama.
- (2) Pihak Kedua menyiapkan tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta data yang diperlukan pihak Pertama sesuai dalam ruang lingkup kerjasama.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 4

Hal –hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesepakatan bersama ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini di buat dan di tanda tangani pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani **PARA PIHAK.**

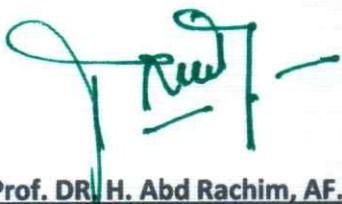
Demikian kesepakatan bersama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, maka di patuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,



ARIEF PRAPTO SANTOSO, SH, SIK, MM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67080476

PIHAK PERTAMA


Prof. DR. H. Abd Rachim, AF., SE., M.Si
NIP. 19541015 197811 1 002